



P U T U S A N

Nomor: 79/Pdt.G /2013/PN.Gir.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

I KETUT RAREM, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, beralamat di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah memberikan kuasa kepada **ANAK AGUNG GDE ANOM WEDHAGUNA, SH. dan I GUSTI AGUNG JAYA PUTRA, SH.** Para Advokat yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT A.A. GEDE ANOM WEDAGUNA, SH. & PARTNERS**, beralamat di Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 03, Tanggal 7 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.Kn Dalam hal ini bertindak untuk selaku kuasa Hukum, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 Juli 2013 dengan Reg. Nomor: 159/2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**;-----

MELAWAN:

I MADE DJIMAT, Pekerjaan Seniman, Agama Hindu, beralamat di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. telah memberikan kuasa kepada **IDA BAGUS MADE DWIJA WARDANA, SH., NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH., dan DEWA SRI AYUK PUTU AGUNG, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum sama - sama berkantor di kantor



Hukum Jalan Kebo Iwa No. 18 A Gianyar. Dalam hal ini bertindak untuk selaku kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2013, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 Juli 2013 dengan Reg. Nomor: 169/2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Tergugat** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat tanggal 11 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Juli 2013 dibawah Register Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----


1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari pasangan Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid ;-----
2. Bahwa dalam perkawinannya Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid tidak memiliki anak ;-----
3. Bahwa Almarhum I Made Gilik adalah anak Pertama dari Almarhum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter ;-----
Bahwa Almarhum. Pan Tebeng dan Almarhum. Ni Bunter memiliki 6 (tiga) orang anak yakni masing-masing bernama :-----
 1. Nini Seroja (Kawin Keluar/Alm) ;-----
 2. I Made Gilik (Putung/Alm) ;-----
 3. I Nyoman Balik (Kawin Keluar/Alm) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Ketut Reneh (Kawin Keluar/Alm);-----
5. Nini Gambir (Kawin Keluar/Alm);-----
6. I Kerung (Meninggal);-----
4. Bahwa untuk jelasnya Para Penggugat uraikan dalam silsilah keluarga sebagai berikut :-----



Keterangan :

x : Kawin
→ : Keturunan
Alm : Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian silsilah tersebut diatas Alm. I Made Gilik merupakan anak pertama dari perkawinan Almarhum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter dan juga sebagai ahli waris satu-satunya dari Almahum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter karena kedua adik kandungnya yaitu : I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh, telah memilih kawin keluar;-----
6. Bahwa oleh karena Alm. I Made Gilik dengan Alm. Ni Wayan Kisid dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (putung), maka untuk melanjutkan garis keturunan (Purusa) pasangan Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid mengangkat anak yaitu Penggugat sebagai anak angkatnya dan Penggugat adalah merupakan anak dari keturunan Alm. I Nyoman Balik yang juga merupakan adik kandung dari Alm I Made Gilik yang telah kawin keluar;-----
7. Bahwa selanjutnya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari pasangan Alm.I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid sudah mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing, dan telah pula mendapatkan pengakuan dari Banjar Pekandelan dan Desa Pekraman Batuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Batuan serta sudah disiarkan serta dicatitkan di Banjar Pekandelan mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Almarhum I Made Gilik, yang nantinya akan meneruskan garis keturunan (purusa) dan melakukan swadharmanya sebagai anak dari pasangan Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid;-----
8. Bahwa dengan adanya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid, maka menurut hukum Adat Waris Bali Penggugat adalah merupakan ahli waris kepurusa yang sah dari Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid dan yang berhak atas warisan peninggalan Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid;-----
9. Bahwa ketika Almarhum I Made Gilik meninggal yang melaksanakan upacara pengabenan dan mengeluarkan biaya upacara pengabenan serta bertanggung jawab penuh pada waktu upacara pengabenan Almarhum I Made Gilik adalah Penggugat;-----
10. Bahwa Alm. I Made Gilik yang merupakan ayah angkat Penggugat meninggalkan harta warisan antara lain berupa :-----
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar.

b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas \pm 2000 M2, (kurang lebih dua ribu meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Made Oka
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Made Dana/ I Made Djimat.

11. Bahwa Tanah Pekarangan Desa tersebut diatas, dari luas \pm 2000 m2 (dua ribu meter persegi), dikuasai tanpa hak dan dijadikan tempat tinggal, dengan mendirikan bangunan permanen, oleh Tergugat seluas \pm 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang;-----
Adapun batas batas tanah Pekarangan Desa seluas \pm 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) yang dikuasai dan ditempati tanpa hak oleh Tergugat yaitu :----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made Djimat.

Sedangkan sisanya seluas \pm 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Made Oka
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Made Dana.

12. Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum I Made Gilik yang dikuasai dan ditempati tanpa hak oleh Tergugat yaitu :-----

a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar.

b. Sebidang tanah pekarangan desa milik Penggugat seluas ± 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made Djimat.

Kedua bidang tanah warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik tersebut tersebut diatas Penggugat tetapkan sebagai tanah sengketa;-----

13. Bahwa terhadap Tanah Pekarangan Desa warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik luas ± 700 m², dari luas secara keseluruhan ± 2000 m², Sejak tahun 1976, Tergugat tanpa ijin serta persetujuan dari Pihak Penggugat, dengan cara memaksa masuk ke tanah pekarangan desa, milik Penggugat menguasai dan menempati tanah tersebut dengan mendirikan bangunan permanen. Bahwa awalnya Tergugat hanya meminjam tanah pekarangan desa sebatas hanya untuk tempat gamelan, akan tetapi lama kelamaan Tergugat menambah terus bangunan dit tanah pekarangan desa milik Penggugat tersebut. Penggugat telah berulang kali melarang Tergugat untuk tidak membangun dit tanah Pekarangan desa milik Penggugat, dan larangan Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat terus saja membangun diatas tanah Pekarangan Desa milik Penggugat tersebut, dan menempati sampai sekarang;-----

14. Bahwa terhadap tanah tegalan milik Penggugat seluas 2850 m² warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik, sejak tahun 2006, Tergugat tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat dengan cara memaksa menguasai dan menempati tanah tersebut dengan mendirikan bangunan berupa stage (tempat pertunjukkan);-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat, dan apa yang Penggugat sampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tetap melanjutkan pembangunan stagenya sampai sekarang;-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dengan mendirikan bangunan permanen, yang merupakan warisan peninggalan I Made Gilik tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

16. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib;-----

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat disamping pula ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindahtangankan/dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap tanah sengketa, guna menghindari pengalihan tersebut;-----

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

19. Bahwa sangat beralasan pula apabila Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;-----



3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid;-----
4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :-----
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar.
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas \pm 700 M2, (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Made Djimat.
- Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik
5. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid berupa tanah sengketa adalah Penggugat ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah ;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib ;--
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----



9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----
- 10.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;-----
- 11.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat didampingi pula oleh Kuasanya, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdr. **A.A. GDE AGUNG JIWANDANA.SH.**, berdasarkan Penetapan No. 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan Mediator, proses mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 8 Oktober 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----



DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 huruf b, menguraikan bahwa I Made Gilik meninggalkan harta warisan sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
Kemudian pada angka 10 dan 11 dinyatakan bahwa Tanah Pekarangan Desa (PKD) dimaksud disebut sebagai tanah sengketa;-----

Tanggapan:

Bahwa tanah Perkarangan Desa (PKD) adalah tanah hak milik Desa yang diberikan hak kepada warganya untuk ditempati dan menikmati hasilnya, dengan suatu kewajiban bahwa warga yang diberikan hak tersebut bersedia melakukan kegiatan (ayah-ayahan) di Desa, seperti memelihara aset/milik Desa, melakukan kegiatan ritual atau upacara di pura-pura milik Desa (Khayangan Tiga) dan sebagainya yang kesemuanya adalah kepentingan Desa;-----

Artinya:

Bahwa tanah yang disengketakan atau tanah yang disebut sebagai tanah sengketa dimaksud oleh Penggugat (*sebagaimana terurai dalam gugatannya*) adalah tanah hak milik Ulayat Desa, dan bukan merupakan hak milik atau tanah warisan dari I Made Gilik sehingga salah dan keliru Penggugat menyatakan tanah pekarangan Desa disebut sebagai tanah warisan, yang berakibat salah dan keliru bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat khusus terhadap tanah milik pekarangan Desa dimaksud, dengan demikian benar bahwa gugatan Penggugat adalah salah Obyek, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK (*EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa berkaitan dengan alasan angka I diatas berimplementasi pula pada syarat formal dalam mengajukan gugatan yaitu subyek hukum harus jelas dan lengkap;-----*kon form* dengan gugatan penggugat dapat dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Desa Batuan atau yang mewakili. Karena Desa dimaksud adalah sebagai pemegang hak milik ulayat desa atas tanah Desa dimaksud yang dijadikan obyek sengketa dan/atau Desa Batuan atau Bendesa yang mewakili desa, sebagai pemegang hak atas tanah Desa sepatutnya didudukkan sebagai subyek hukum;-----

PUTUSAN MA-RINo. 621 K/SIP/1975, tgl 25 Mei 1977,

menyatakan sengketa yang dipersoalkan harus dapat diselesaikan secara menyeluruh, maka pihak-pihak terkait harus digugat),

Namun dalam perkara aquo, Desa Batuan atau yang mewakili tidak diikutkan sebagai pihak-pihak berperkara, dengan demikian eksepsi Tergugat dapat diterima dengan menyatakan gugatan penggugat terdapat kekurangan subyek hukum dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

Putusan MA RI No.1566 K/Pdt/1983

*Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, maka Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet On tvankeljke verklaard**)*

DALAM POKOK PERKARA.


1. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakuinya;-----
3. Bahwa, sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat, kepada yang mulia Majelis Hakim, dibawah ini Tergugat akan mengajukan Silsilah Keluarga (terlampir) sebagai fakta hukum dan dasar penilaian duduk masalah sebenarnya yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILSILAH KELUARGA DARI KAKI TEBENG



Keterangan:

KK : kawin keluar
→ : anak/Keturunan.
+ : kawin dengan.
Alm : almarhum

4. Bahwa dari fakta silsilah diatas, terlihat jelas bahwa sebagai ahli waris sah kepurusa dari Pan Tebeng alias Kaki Tebeng adalah **I Made Gilig dan Nyoman Reneh** yang berhak atas harta warisan, dan apabila salah satu ahli waris tidak memiliki anak/keturunan maka yang berhak adalah ahli waris ke purusa lainnya;--
Bahwa karena I Made Gilig/I Made Gilik (alm) kawin dengan Ni Kisid (alm) tidak memiliki anak/keturunan (putung) Nyoman Reneh kawin dengan seorang janda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kari (mulih dehe) kawin dengan Ni Cenik mempunyai anak 1). Ni Wayan Songkeg (KK), 2). I Made Jimat, maka yang berhak terhadap tanah harta warisannya yang diterima dari Pan Tebeng alias Kaki Tebeng tersebut adalah Nyoman Reneh sebagai saudara kandungnya I Made Gilig/I Made Gilik dan/atau anaknya yaitu Tergugat;-----

5. Kemudian hal lain dari fakta (silsilah) diatas terlihat bahwa posisi/ kedudukan Penggugat tidak jelas karena Penggugat adalah orang yang berada di luar silsilah/garis keturunan kepurusa Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, dengan demikian maka penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga/keturunan/anak-anak dari Pan Tebeng alias Kaki Tebeng sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai penggugat terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Pan Tebeng alias Kaki Tebeng karena tidak ada kepentingan apapun ;---- Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penggugat/tidak ada kapasitas sebagai Penggugat karena berada di luar garis kepurusa (menurut adat Bail), sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----

YURISPRUDENSI MA-RI No.3175 K/Pdt/1983 tgl 17 Januari 1985,

dimana gugatan ditolak karena cacat Error in Persona;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM.

Bahwa fakta dan uraian diatas adalah dasar Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, namun dibawah ini Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan Penggugat sebagai anak angkat adalah tidak benar.-----berdasar silsilah diatas Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga alasan ini adalah mengada-ada;---- Menurut Hukum Adat Bali tidak dibenarkan I Made Gilig/ i Made Gilik mengangkat anak di luar garis keturunan sedarah sampai derajat ke 8 (delapan) oleh karena I Made Gilig/I Made Gilik almarhum tahun 1976, walaupun ada harus mendapat persetujuan keluarga kepurusa. Dan dalam hal ini tidak pernah terjadi pengangkatan anak oleh I Made Gilig/I Made Gilik (*sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat*);-----
7. Bahwa dalil Penggugat angka 2, Tergugat dapat menerima, bahwa Made Gilig (I Made Gilik, *dalam gugatan Penggugat*) tidak memiliki anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 menyatakan almarhum Pan Tebeng alias Kaki Tebeng dan almarhum Ni Bunter memiliki 6 (enam) orang anak adalah benar namun dalam penulisan nama dan uraiannya sebagian kami tolak dengan tegas yaitu:-----

8.1. Bahwa pada gugatan angka 3 poin 3 ditulis I Nyoman Balik, adalah salah yang benar adalah Made Bulitan, namun jika orangnya yang dimaksud sama maka Tergugat dapat terima;-----

Kemudian dalam uraiannya disebutkan bahwa I Nyoman Balik (alm) atau Made Bulitan dinyatakan kawin keluar adalah benar;-----

- 8.2. Bahwa pada gugatan angka 3 poin (4) demikian pula ditulis dalam gugatan angka 4 (*dalam silsilahnya Penggugat*) disebut/ditulis I Ketut Reneh adalah salah, yang benar adalah Nyoman Reneh;-----

Kemudian dalil dalam uraiannya Tergugat tolak dengan tegas bahwa I Ketut Reneh dinyatakan kawin keluar adalah alasan yang salah dan mengada-ada;-----

Tanggapan:

Bahwa Nyoman Reneh (*ditulis dalam gugatan Penggugat I Ketut Reneh*) tidak pernah kawin keluar karena perkawinannya baik dengan istri pertama maupun dengan istri keduanya selalu dilaksanakannya di rumahnya atau di rumah Pan Tebeng alias Kaki Tebeng (orang tuanya), sehingga alasan itu kami tolak dengan tegas;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat angka 4 silsilah pada angka 2 yang menyatakan I Ketut Rarem sebagai anak angkat, adalah salah;---

Tanggapan:

Bahwa Made Gilig (*I Made Gilik sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat*) tidak pernah mengangkat anak bernama I Ketut Rarem, dimana I Ketut Rarem adalah anak kandung dari Made Bulitan (*I Nyoman Balik dari istri kedua tertulis dalam gugatannya*) yang sudah dinyatakan kawin keluar,----- sedangkan Made Gilig/Gilik sendiri mempunyai saudara sekandung kepurusa Nyoman Reneh yang mempunyai anak laki-laki bernama I Made Jimat (Tergugat), maka sudah sepatutnya Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelangsungan/melanjutkan keluarga kepurusa termasuk menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan berhak atas nama Nyoman Reneh harta warisan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 5, yang menyatakan I Made Gilik satu-satunya ahli waris adalah salah dan dibuat-buat;-----

Tanggapan:

Bahwa tidak benar I Made Gilik/Gilig satu-satunya ahli waris Pan Tebeng alias Kaki Tebeng karena ada lagi ahli waris lainnya yaitu Nyoman *Reneh (ditulis dalam gugatan Penggugat I Ketut Reneh)* adalah orang tua Tergugat yang tidak pernah kawin keluar;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 (angka 6 ditulis 2 kali), yang menyatakan Penggugat sebagai anak angkat adalah salah;-----

Tanggapan:

Bahwa I Made Gilig/Gilik tidak pernah mengangkat anak yang bernama I Ketut Rarem (Penggugat), dan tidak pernah mendapat persetujuan dan keluarga Kepurusa, tidak pernah terjadi upacara pengangkatan anak (mewidi-widana), tidak pernah upasaksi di pura-pura, tidak pernah diketahui oleh aparat desa yang dulu itu adalah alasan mengada-ada;-----

Menurut ketentuan adat Bali, pengangkatan anak harus memenuhi unsur yaitu:

1. Orang tua angkat tidak memiliki keturunan dan berkehendak/sepakat mengangkat anak;-----
2. Anak yang akan diangkat harus berada di lingkungan dan/atau berasal dan keturunan keluarga laki-laki/purusa dan tidak dibenarkan anak angkat berasal dari yang kawin keluar dari luar;-----
3. Pengangkatan anak harus belum kawin;-----
4. Pengangkatan anak harus mendapat persetujuan keluarga Kepurusa;-----
5. Pengangkatan anak yang mengangkat anak harus datang ke banjar untuk menyatakan mengangkat anak atau mesobyahan di paruman banjar;-----
6. Dengan Penetapan Pengadilan;-----

HUKUM ADAT BALI

"PASWARA" 1900 tentang Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, mengacu kepada peraturan (puswara) tanggal 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris Berlaku bagi Penduduk Hindu Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh presiden Bali Lombok (F.A. Liefrinck) dengan permusyawaratan bersama-sama pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa., berlaku diseluruh Bali "Pengangkatan Anak atau Sentana Peperasan", menentukan sebagai berikut:-----

1. Apabila orang-orang tidak mempunyai anak-anak lelaki, berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan;-----
2. Orang boleh menyimpang dari peraturan ini dengan ijin sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga kepurusa, (anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan);-----
3. Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga yang sedarah sampai sederajat tersebut diatas (ayat 1), maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian bahwa baik di dalam hal yang pertama maupun di dalam hal yang kedua seorang tidak boleh diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah;-
4. Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana saat itu harus dibuatkan surat di kantor Kepala Kabupaten (Controlir);-----
5. Seorang anak sentana mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang mengangkat sama sebagai anak kandung, akan tetapi Ia harus memelihara harta dan kewajiban di rumah atau di merajan dan tidak boleh menjual tanah warisan untuk kepentingan kesenangan pribadi;-----

Paswara diatas sampai sekarang masih berlaku dan ditaati oleh warga desa pakraman di Bali. Dalam praktik kehidupan, paswara tersebut diimplementasikan sebagai berikut:-----

1. Rembug keluarga kecil (suami istri) tentang rencana pengangkatan anak;-----
2. Rembug keluarga yang lebih luas (saudara kandung), untuk minta persetujuan tentang rencana pengangkatan anak;-----
3. Rembug dengan keluarga (orang tua) dan calon anak angkat, dengan tujuan yang sama. Apabila, ketiga tahap ini berhasil dilewati tanpa masalah, dilanjutkan ke tahap berikutnya;-----
4. Yang mengangkat anak harus datang ke paruman atau (pasobyahan) dalam rapat (paruman) banjar atau desa pakraman, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga kepurusa atau warga lain yang keberatan, sesudah itu dilanjutkan dengan langkah berikutnya berupa pelaksanaan upacara paperasan
5. Pengangkatan anak dapat dikatakan sah menurut hukum adat Bali sesudah dilaksanakan upacara paperasan. Itu sebabnya anak angkat itu disebut pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan istilah sentana paperasan;-----

6. Walaupun sudah ada upacara paperasan, untuk kepastian hukum dlanjutkan dengan penyelesaian administrasi (surat pengangkatan anak) pada saat itu kedua belah pihak masih hidup;-----
7. Berupa penetapan pengadilan;-----

Kon form,----- Gugatan Penggugat, maka unsur-unsur pengangkatan anak menurut sistim hukum adat Bali tidak terpenuhi, karena:-----

- Tidak ada niat/kehendak dari Made Gilig/I Made Gilik dan istrinya untuk mengangkat anak/sentana;-----
- Tidak ada persetujuan dari keluarga sedarah/purusa I Made Gilik sampai derajat ke delapan;-----
- I Made Gilik tidak ada koordinasi (rembug) keluarga;-----
- I Made Gilik tidak ada pengumuman di masyarakat;-----
- I Made Gilik tidak ada upacara pemerasan;-----
- I Made Gilik tidak ada upasaksi di Kahyangan Tiga;-----
- Tidak ada Penetapan Pengadilan;-----

Dengan demikian dalil Penggugat tentang pengangkatan anak kami tolak dengan tegas, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali;-----

Bahwa, walaupun Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan mengeluarkan surat No. 110/B.PKD/2010 tertanggal 5 Juli 2010 (*sebagaimana dalil gugatannya*) namun surat tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena:-----

- Jelas-jelas tidak ada persetujuan dari keluarga kepurusa;-----
- Penggugat kapan dan dimana diangkat sebagai anak angkat, tidak jelas;--
- Tidak ada upacara pemerasan;-----
- Tidak ada penetapan Pengadilan;-----
- Surat Kelian Adat Pekandelan baru diterbitkan tahun 2010;-----

dengan demikian maka surat tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut atau menguraikan tentang pengangkatan anak seluruhnya kami tolak dengan tegas bahwa alasan itu tidak benar, sehingga kaitan dengan harta warisan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng yang berhak adalah Tergugat sebagai ahli waris kepurusa;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8, bahwa almarhum Made Gilig/Made Gilik tidak benar Penggugat yang melaksanakan upacara pengabenan dan mengeluarkan biaya upacara pengabenan, adalah alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, karena yang melaksanakan upacara, biaya dan tanggung jawab upacara pengabenan Made Gilig/ I Made Gilik adalah Tergugat dan almarhum Ni Kisid istri I Made Gilig/Made Gilik yang melaksanakan upacara pengabenan dan yang mengeluarkan biaya adalah Tergugat;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 kaitan dengan harta peninggalan Made Gilig/I Made Gilik pada huruf **a** dan **b** adalah tidak benar, yang benar harta peninggalan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng a/n. Nyoman Reneh, Made Gilig/I Made Gilik putung yang berhak adalah Tergugat namun kaitannya dengan dalil Penggugat angka 10, bahwa Tergugat menguasai dan menempati tanah pekarangan desa adalah benar, karena mengacu pada silsilah keluarga kepurusa diatas patut dan benar Tergugat yang berhak atas tanah desa untuk ditempati karena sebagai ahli waris purusa dari keluarga Pan Tebeng alias Kaki Tebeng Made Gilig/Made Gilik dan Nyoman Reneh dengan melanjutkan pula kewajiban ke Desa Pekraman Kemudian kaitan dengan pengakuannya bahwa penguasaan terhadap tanah desa seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) oleh Penggugat adalah tidak benar, sehingga atas penguasaan tanah tersebut dapat dinyatakan Penggugat melakukan kesalahan dan Tergugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah orang luar dari keluarga purusa Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, Made Gilig/Made Gilik, dan Nyoman Reneh atau Tergugat akan menggugat Rekonvensi kepada Penggugat terhadap penguasaan tanah dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum adat Bali;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11 huruf a, dinyatakan bahwa Tergugat menguasai dan menempati tanah hak milik (tegalan) tanpa hak adalah alasan yang salah;-----

Tanggapan:

Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum Nyoman Reneh, berupa tanah tegalan di Desa Batuan Buku Penetapan huruf C No. 325 Pipil No. 135, Persil No. 72 seluas 2850 m^2 (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:-----

- Sebelah utara : Jalan.
- Sebelah timur : Tanah milik I Made Pungit.
- Sebelah selatan : Parit.
- Sebelah barat : Tanah milik Dewa Nyoman Natar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut diatas adalah benar tanah warisan dari almarhum Nyoman Reneh yang berasal dari pembagian warisan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, namun karena Made Gilig/I Made Gilik putung atau tidak mempunyai anak/keturunan maka yang berhak melanjutkan keturunan keluarga Made Gilig/Made Gilik adalah Tergugat satu-satunya ahli waris purusa keluarga Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, artinya Tergugat tidak salah menempati, menguasai tanah peninggalan Nyoman Reneh, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai dan menempati tanah tersebut diatas tanpa hak tidak terbukti, sehingga patut dan benar gugatan penggugat ditolak;-----

Kemudian kaitan dengan penguasaan dan menempati tanah pekarangan desa seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Nyoman Budiarta

oleh Tergugat adalah benar karena sebagaimana uraian diatas bahwa tanah pekarangan desa adalah tanah desa yang diberikan dan ditempati oleh warga desa, sepanjang melakukan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh desa, seperti kegiatan gotong royong desa, upacara di Pura pura (Tri Khayangan) Desa dan sebagainya yang kesemuanya adalah kegiatan desa, hal itu telah dilakukan Tergugat, sehingga tindakan Tergugat dapat dibenarkan.----- Dan kaitan kembali ke tanah Desa menyangkut Subyek hukum seharusnya Desa sebagai pemilik sah atas tanah ulayat desa diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (eksepsi diatas);-----

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 dan 13 yang menyatakan bahwa Tergugat memaksa masuk ke tanah pekarangan desa dan tanah warisan Made Gilig/I Made Gilik pernyataan tersebut Adalah tidak benar. Penggugatlah yang memaksa masuk menempati tanah yang dimaksud, seharusnya yang berhak adalah Tergugat sebagai ahli waris tunggal keluarga Purusa Made Gilig/Made Gilik, Nyoman Reneh yang melanjutkan keluarga tersebut, sehingga tidak perlu lagi ada persetujuan dari Penggugat karena tidak layak atau tidak ada hubungan sedarah sehingga tidak sepatutnya Tergugat menempati tanah-tanah dimaksud harus ada persetujuan dari Penggugat;-----
16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 14, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah alasan yang salah.-----Sebagaimana alasan diatas Tergugat adalah ahli waris tunggal Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, Made



Gilig/Made Gilik, Nyoman Reneh yang menempati sejak lahir yang melanjutkan keluarga tersebut, tidak perlu lagi ada persetujuan dari pihak lain termasuk Penggugat karena tidak layak atau tidak ada hubungan sedarah, sehingga perbuatan Tergugat benar menguasai, memelihara, memperbaiki rumah, memperbaiki merajan sampai mekarya dan menempati tanah-tanah dimaksud, dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan patut ditolak;-----

17. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat pada angka 15 yang menyatakan terhadap Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum agar dengan sukarela menyerahkan pada Penggugat, dalam keadaan kosong sebab alasan itu adalah tidak sepatutnya disampaikan karena jelas Penggugat tidak ada hubungan sedarah dengan Tergugat sehingga tidak ada kerugian;-----
18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 16 dan 17, karena tidak cukup alasan;-----
19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 mengenai Uit Voerbaar Bij Vorrade patut pula untuk ditolak karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mendukung dalil tersebut, sebab tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah objek sengketa;-----
20. Mahkamah Agung RI. telah melarang adanya putusan Uit Voerbaar Bij Vorrade berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 tahun 1978; dan dalil Penggugat pada angka 18 mengenai Conservatoir Beslag juga patut ditolak sebab tidak ada dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil tersebut;-----

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang tersaji dalam jawaban gugatan tersebut diatas, maka Tergugat Kompensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Kompensi dan untuk selanjutnya Tergugat Kompensi akan disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi akan disebut Tergugat Rekonsensi;-----
2. Bahwa posita-posita dalam eksepsi dan jawaban pada kompensi adalah satu kesatuan dengan posita-posita pada rekonsensi;-----
3. Bahwa oleh karena jelas-jelas tanah sengketa adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Nyoman Reneh:-----
 - Warisan sudah sepatutnya sebagai ahli waris sah berikutnya dalam keluarga itu adalah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya ahli waris kepurusa, maka dengan demikian penguasaan menempati dan mewarisi atas tanah warisan tersebut oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah benar;-----

- Bahwa terhadap Tanah Pekarangan Desa seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara :Tanah milik Dewa Gede Oka.
- Sebelah Timur :Jalan.
- Sebelah Selatan :Jalan.
- Sebelah Barat :Tanah milik Made Dana.

yang dalam hal ini disebut tanah sengketa, dimana dalam penguasaannya adalah tidak berdasar atas alasan hak yang jelas karena yang bersangkutan adalah orang berada di luar garis keturunan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, sehingga dapat dinyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum;-----

4. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat ini sah sebagai ahli waris Pan Tebeng alias Kaki Tebeng, Made Gilig/Made Gilik, Nyoman Reneh namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan keluarganya masih menempati tanah Desa yang diwarisi oleh I Made Gilik/Made Gilik Nyoman Reneh, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengosongkan tanah tersebut dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/polisi;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat sebagai ahli waris sah kepurusa dari Pan Tebeng alias Kaki Tebeng (almarhum) dan Made Gilig (almarhum), Nyoman Reneh (alm);--
3. Menyatakan hukum sebidang tanah peninggalan almarhum Nyoman Reneh,



berupa tanah tegalan di Desa Batuan Penetapan huruf C No. 325 pipil no. 135, persil no. 72, seluas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah milik I Made Pungit.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Nyoman Natar.

Adalah tanah harta warisan;-----

4. Menyatakan hukum tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat seluas ± 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Budiarta

Adalah tanah yang dikuasai dari sejak dulu Pan Tebeng alias Kaki Tebeng pemberian dari desa yang diwarisi sekarang oleh Nyoman Reneh orang tua dari Tergugat (I Made Jimat) adalah sah secara hukum;-----

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sebagai ahli waris purusa berhak mewarisi menempati dan menguasai tanah-tanah, yaitu:-----

- a. Tanah peninggalan almarhum Nyoman Reneh, berupa tanah tegalan Penetapan huruf C No. 325 pipil No. 135, persil No. 72, Desa Batuan, seluas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah milik I Made Pungit.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Nyoman Natar.

- b. Tanah Pekarangan Desa seluas ± 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Rumah milik Nyoman Budiarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI.

1. Menerima gugatan Rekonsensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan tanah Pekarangan Desa seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Dewa Gede Oka..
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Made Dana.

Adalah tanah/harta warisan Pekarangan Desa yang diwariskan oleh Pan Tebeng alias Kaki Tebeng (alm), Made Gilig/Made Gilik, Nyoman Reneh ;----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris sah kepurusa yang berhak mewarisi, menempati dan menguasai tanah pekarangan desa seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:--

- Sebelah Utara : Tanah milik Dewa Gede Oka.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Made Dana.

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi menguasai tanah sengketa dalam Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;-----

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi tidak berhak atas tanah sengketa dalam rekonsensi;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebidang tanah Pekarangan Desa yang dikuasainya seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Dewa Gede Oka.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Made Dana.

Bila perlu dengan bantuan alat Negara/polisi;-----

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebidang tanah Pekarangan Desa yang dikuasainya seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Dewa Gede Oka.
- Sebelah Timur : Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah milik Made Dana.

Dalam keadaan kosong dan lasia, bilamana diperlukan dengan bantuan polisi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 30 Oktober 2013 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 21 Nopember 2013, yang mana isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa Penggugat telah diajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy Keputusan Paruman Banjar Pekandelan tertanggal 20 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----
2. Fotocopy Silsilah keturunan I Ketut Rarem tertanggal 27 September 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2** ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelian Adat Banjar Pekandelan nomor : 110/B.PKD/2010 tertanggal 5 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;---
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Pekandelan nomor : 2/5/Ket/PKA tahun 1979, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batuan dan Camat Sukawati selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;-----
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 (SPPT) nomor : 51.04.004.028.000-0402.7/96-01 atas nama I Tebeng, Br. Batuan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 (SPPT) nomor : 51.04.010.008.033-0140.01 atas nama I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAREM, Br.Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik), selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

9. Fotocopy Notulen Paruman Banjar Pekandelan, tanggal 20 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

10. Fotocopy awig – awig Desa Adat Batuan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya, P-10 Fotocopy dari Fotocopy dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi, yaitu I Ketut Murtika, I Wayan Jaya Kusuma, I Nyoman Pare, I Made Kawi, I Ketut Kaciran dan I Wayan Jedug, Nyoman Kemir yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, serta saksi Ni Wayan Nyantong dan I Wayan Sewo yang didengar keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. I KETUT MURTIKA

- Bahwa dalam perkara ini saksi ketahui adanya persoalan waris almarhum PanTebeng antara penggugat dengan tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah I Nyoman Balik (Bulitan) memiliki 2 (dua) istri, yang pertama saksi tidak tahu dan yang kedua adalah ibu Kayan dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Ketut Rarem (penggugat) dan Wayan Sawi;
- Bahwa saksi juga tahu bapak kandung tergugat adalah I Ketut Reneh memiliki 2 (dua) istri, yang pertama Ni Kari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Nyoman Nyantog dan I ketut Karwan, dan istri yang kedua bernama Ni Cenik mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I Made Jimat dan Ni Wayan Songkeg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat adalah sepupu, karena hubungan dari I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh adalah kakak adik ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh adalah Pan Tebeng (alm) dan Ni Bunter (alm).-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tuanya telah terjadi pengangkatan anak oleh Pak Gilig terhadap I Rarem, dan menurut catatan di Banjar pada tahun 1950an yang mengangkat anak adalah I Made Gilig selaku paman dari Penggugat dan yang menjabat sebagai Kelian adat pada waktu itu adalah Made Kawi dan Pak Tawang ;-----
- Bahwa penggugat diangkat anak oleh I Made Gilig sebelum penggugat menikah dan setelah penggugat menikah, penggugat tinggal di rumah I Made Gilig ;-----
- Bahwa I Made Gilig mengangkat anak karena I Made Gilig tidak mempunyai keturunan dalam istilah Bali disebut Putung ;-----
- Bahwa I Made Gilig dan Ni Wayan Kisid meninggal dunia ketika saksi berumur 16 tahun, karena pada waktu itu saksi sudah aktif mengikuti kegiatan di banjar ;-----
- Bahwa setahu saksi yang membiayai upacara pengabenan I Made Gilig dan Ni Wayan Kisid adalah Penggugat;-----
- Bahwa I Made Gilig meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah serta tanah tegalan ;-----
- Bahwa tanah dan rumah peninggalan dari I Made Gilig merupakan tanah pekarangan Desa (PKD) yang sekarang ditempati oleh penggugat ;-----
- Bahwa tanah tegalan milik I Made Gilig saksi tahu bahwa pembayaran pajak atas tanah tegalan tersebut atas nama I Made Gilig dan dibayar oleh I Made Gilig namun sekarang dibayar oleh Penggugat;-----
- Bahwa luas tanah PKD tersebut \pm 20 are sedangkan luas tanah tegalan tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi dulu tanah PKD adalah milik I Made Gilig dan sekarang ditempati oleh penggugat selaku anak angkat dan merupakan ahli waris dari I Made Gilig, namun saksi tidak tahu siapa yang telah membangun bangunan diatas tanah PKD tersebut;-----
- Bahwa tanah tegalan peninggalan I Made Gilig dikuasai oleh penggugat, namun saksi tahu yang membangun bangunan diatas tanah tegalan tersebut adalah Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah tegalan tersebut yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : rumah I Made Pungit
- Sebelah barat : sawah
- Sebelah selatan : sawah
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah PKD tersebut yaitu :-----
 - Sebelah utara : rumah Dewa Made Oka
 - Sebelah timur : jalan
 - Sebelah barat : rumah Made Dana / I Made Jimat
 - Sebelah selatan : jalan
- Bahwa penggugat yang telah diangkat anak oleh I Made Gilig digugat oleh tergugat bahwa penggugat tidak pernah diangkat anak oleh I Made Gilig, sedangkan menurut penggugat, penggugat telah diangkat anak oleh I Made Gilig, kemudian saksi sebagai prajuru adat memanggil penggugat dan tergugat, kemudian oleh tergugat melaporkan bahwa penggugat mempunyai silsilah keluarga palsu dan penggugat melapor balik bahwa tergugat telah membuat pelaporan yang tidak benar;-----
- Bahwa mengenai laporan tersebut saksi melakukan pertemuan untuk kedua kalinya dengan memanggil kedua belah pihak dimana dalam pertemuan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh 75% anggota banjar dengan menghadirkan saksi – saksi seperti para tetua banjar yang mengetahui pengangkatan anak tersebut. Dan dari saksi para tetua yang hadir sepakat menyatakan bahwa pada 50 tahun yang lalu memang benar penggugat telah diangkat anak oleh I Made Gilig yang disaksikan oleh Made Kawi dan para tetua adat ;-----
- Bahwa tidak ada catatan tertulis mengenai pengangkatan anak tersebut, dan menurut keterangan dari para tetua adat dan kelian adat pada waktu itu, bahwa setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan dan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tidak ada gugatan dan keberatan maka pengangkatan anak tersebut adalah sah, begitu proses dari pengangkatan anak yang disampaikan oleh I Made Kawi ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keputusan Paruman banjar Pekandelan yang dijadikan sebagai bukti surat yang diajukan oleh penggugat ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengeluarkan surat keputusan Paruman banjar Pekandelan adalah saksi – saksi dari para tetua banjar dan para saksi yang dulu menyaksikan pengangkatan anak tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 2. I WAYAN JAYA KUSUMA :

- Bahwa dalam perkara ini saksi ketahui adanya persoalan waris almarhum Pan Tebeng antara penggugat dengan tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan;-----
- Bahwa saksi tahu I Made Gilig dan saksi pernah bertemu sewaktu saksi masih kecil namun saksi tidak tahu mengenai kehidupan I Made Gilig;-----
- Bahwa Bulitan adalah sama dengan I Nyoman Balik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis permasalahan antara penggugat dengan tergugat dan saksi tahu setelah adanya paruman banjar karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Penarikan yang bertugas untuk mencatat hasil paruman banjar;-----
- Bahwa yang hadir ketika paruman tersebut dilaksanakan adalah Prajuru, Kelian adat, dan 75% dari anggota banjar ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan teks Notulen Paruman Banjar Pekandelan tertanggal 20 Pebruari 2011 adalah dimana Notulen tersebut saksi buat sendiri karena pada waktu itu saksi sebagai Penarikan dan ditandatangani oleh Sedahan dan Kelian adat;-----
- Bahwa saksi mengenali Bukti P-1 yang diajukan didepan persidangan dan didalam bukti surat tersebut adalah benar tandatangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 3. I NYOMAN PARE :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat yang masuk ke banjar adalah masalah pemalsuan silsilah ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sedahan/bendahara di Banjar Pekandelan;---
- Bahwa adanya laporan ke banjar mengenai pemalsuan silsilah yang telah dilakukan oleh penggugat yang mana yang mengajukan laporan tersebut



adalah pihak tergugat, kemudian untuk memperjelas masalah tersebut maka diadakanlah paruman banjar untuk memadukan silsilah yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat dengan menghadirkan tetua – tetua yang ada di banjar ;-----

- Bahwa paruman pertama diadakan pada tanggal 12 Pebruari 2011 berdasarkan laporan yang diajukan oleh tergugat mengenai silsilah palsu yang dibuat oleh penggugat, kemudian paruman kedua diadakan pada tanggal 20 Pebruari 2011 mengenai tergugat tidak bisa menunjukkan silsilah palsu yang dilaporkan tersebut ;-----
- Bahwa pada paruman tersebut dihadiri oleh Kelian adat, Penyarikan, Sedahan dan 75% dari anggota banjar ;-----
- Bahwa untuk memperoleh kebenaran dari silsilah tersebut, maka dipanggil 3 orang tetua banjar Pekandelan yang mengetahui keadaan pengangkatan anak tersebut diantaranya : Nyoman Kawi, Nyoman Uri dan Wayan Sewa;---
- Bahwa dalam paruman tersebut para tetua menjelaskan bahwa dalam silsilah yang diajukan oleh tergugat dikatakan bahwa I Ketut Reneh telah kembali kerumah asalnya sedangkan dalam silsilah yang diajukan oleh penggugat dikatakan bahwa I Ketut Reneh telah nyentana / kawin keluar kemudian para tetua adat membenarkan silsilah dari penggugat ;-----
- Bahwa para tetua adat juga mengatakan bahwa penggugat merupakan anak angkat dari I Made Gilik ;-----
- Bahwa bapak kandung penggugat adalah Bulitan, dan saksi mengetahuinya dari silsilah yang ada ;-----
- Bahwa saksi tahu anak dari I Ketut Reneh dan Ni Ketut Cenik adalah: Ni wayan Songkeng dan I Made Djimat ;-----
- Bahwa pada saat paruman ada tetua adat yang mengatakan bahwa I Ketut Reneh setelah kawin dengan Ni Kari kemudian kembali ke rumah asalnya namun ditolak oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penolakan tersebut namun hanya mendengarnya pada paruman saja, dan saksi hanya mengetahui tentang kawin nyentananya saja ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah PKD I Made Gilik dikuasai oleh penggugat ;-----
- Bahwa tanah PKD I Made Gilik ditempati oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah PKD I Made Gilik ;-----
- Bahwa yang melaksanakan ayah – ayahan banjar atas tanah PKD I Made Gilik adalah Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 4. I MADE KAWI :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah dimana diatas tanah milik penggugat dibangun bangunan oleh tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik penggugat karena tanah tersebut adalah milik dari I Made Gilik yang diberikan kepada penggugat, Penggugat adalah pengganti dari ayahnya yaitu I Made Gilik ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan yang mana tergugat juga membangun bangunan diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa orang tua dari I Made Gilik adalah Pan Tebeng ;-----
- Bahwa I Nyoman Balik adalah orang yang sama dengan Bulitan ;-----
- Bahwa I Made Gilik pernah mengangkat anak yaitu I Ketut Rarem ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengangkatan anak tersebut baik saat dilaporkan maupun pada saat dimusyawarahkan;-----
- Bahwa usia penggugat pada waktu diangkat anak oleh I Made Gilik sudah dewasa/ teruna ;-----
- Bahwa pada saat pengangkatan anak tersebut saksi berusia 20 tahun lebih tua dari penggugat dan pada waktu itu saksi telah menikah dan menjadi saksi pada pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada pelaksanaan upacara pada saat pengangkatan anak tersebut, hanya disiarkan saja pada paruman banjar;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan ataupun tidak setuju atas pengangkatan anak tersebut pada saat disiarkan dan dari pihak keluarga I Made Gilik tidak ada yang keberatan hanya diam saja, namun saksi tidak tahu apakah setuju atau tidak ;-----
- Bahwa untuk pengesahan pengangkatan anak tidak perlu mengadakan upacara, prosesnya hanya disiarkan pada rapat dibanjar sudah dianggap sah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai warisan peninggalan I Made Gilik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada warga yang keberatan I Made Gilik digantikan oleh penggugat untuk mebanjar ;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pengangkatan anak tersebut saksi pada saat itu sebagai Penyarikan dan I Taweng dan I Ruju sebagai Kelian ;-----
- Bahwa penggugat tinggal di rumah I Made Gilik;-----
- Bahwa saksi tidak ingat ketika I Made Gilik meninggal, dan yang menyampaikan ke banjar adalah penggugat, namun untuk masalah siapa yang membiayai upacara ngaben tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah dengan Ni Kari kawin keluar dan pergi meninggalkan rumah asalnya ;-----
- Bahwa penggugat menikah di rumah I Made Gilik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 5. I KETUT KACIRAN :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah PKD terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah PKD tersebut;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah PKD tersebut adalah Penggugat bersama istrinya ;-----
- Bahwa yang menempati tanah PKD sebelum penggugat tinggal di tanah PKD tersebut adalah I Made Gilik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari I Made Gilik ;-----
- Bahwa I Made Gilik tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa penggugat adalah anak dari I Nyoman Balik yang diangkat oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada upacara pemerasan dalam pengangkatan anak tersebut hanya disiarkan saja ;-----
- Bahwa proses pengangkatan anak tersebut adalah anak yang akan diangkat diajak dan disampaikan diparuman banjar kemudian bendesa adat mengumumkannya di banjar – banjar di Desa, dimana yang hadir dalam paruman tersebut adalah anggota banjar dan kelian adat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kecil penggugat sudah tinggal di rumah I Made Gilik ;-----
- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah sepupu ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam paruman banjar Pekandelan tanggal 20 Pebruari 2011, karena saksi tidak berasal dari banjar Pekandelan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Made Gilik meninggal ;-----
- Bahwa yang membiayai upacara ngaben I Made Gilik adalah Penggugat ;----
- Bahwa penggugat menikah di tanah PKD milik I Made Gilik ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh adalah bapak dari tergugat;-----
- Bahwa I Ketut Reneh tinggal di rumah yang ditempati oleh tergugat saat ini;-----
- Bahwa semasa I Made Gilik masih hidup ia yang ngayahang banjar, namun setelah ia meninggal dilanjutkan oleh penggugat untuk ngayahang banjar;--
- Bahwa selain tanah PKD tersebut ada tanah tegalan didepan rumah tanah PKD tersebut yang dipisahkan jalan yang diwariskan oleh I made Gilik;-----
- Bahwa diatas tanah tegalan tersebut ada bangunan berupa STAGE yang dibangun oleh tergugat ;-----
- Bahwa sebelum STAGE tersebut dibangun diatas tanah tersebut ada banyak pohon kelapa dan yang membersihkan tanah tegalan dan yang menikmati hasilnya adalah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 6. I WAYAN JEDUG :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Penggugat sejak berpuluh – puluh tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak saksi mulai menggarap tanah milik penggugat sejak tahun 1980 dan sejak itu penggugat sudah tinggal di tanah PKD tersebut ;-----
- Selain penggugat , I Made Gilik juga tinggal di tanah PKD tersebut;-----
- Bahwa I Made Gilik adalah ayah angkat dari penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi mulai menggarap tanah penggugat, I Made Gilik masih hidup ;-----
- Bahwa ayah kandung penggugat adalah Bulitan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Made Gilik meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai upacara ngaben I Made Gilik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah PKD tersebut ;-----
- Bahwa I Made Gilik mempunyai saudara yang bernama Bulitan dan I Ketut Reneh ;-----
- Bahwa tanah PKD tersebut adalah milik I Made Gilik dimana I Made Gilik mendapatkan tanah tersebut dari desa;-----
- Bahwa mengenai paruman banjar pekandelan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saat panen saksi baru ke rumah penggugat untuk memberikan hasil panen ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut membantu pada saat upacara ngaben I Made Gilik di rumah penggugat ;-----
- Bahwa yang membangun diatas tanah tegalan yang ada di depan tanah PKD tersebut adalah tergugat ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Made Gilik, namun setelah I Made Gilik meninggal saksi menggarap tanah milik penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 7. NI WAYAN NYANTONG yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan ada hubungan keluarga;----
- Bahwa bapak saksi adalah I Ketut Reneh ;-----
- Bahwa bapak penggugat adalah Bulitan / balik ;-----
- Bahwa I Made Gilik mempunyai 2 orang saudara perempuan namun sudah kawin keluar ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali, yang pertama dengan ibu saksi yaitu Ni Kari kemudian kedua menikah dengan dengan Ni Cenik ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh berstatus sebagai sentana / kawin keluar pada saat menikah dengan ibu saksi ;-----
- Bahwa atas perkawinan I Ketut Reneh dengan Ni Cenik mempunyai 2 orang anak yaitu : Ni Wayan Songkeng dan I Made Djimat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perkawinan I Nyoman Balik adalah kawin keluar;-----
- Bahwa I Made Gilik tidak mempunyai anak, kemudian anak dari I Nyoman Balik yaitu I Ketut Rarem diminta dan diangkat anak oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa pada saat itu penggugat sudah dewasa / teruna;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat telah diangkat anak oleh I Made Gilik pada saat mesakapan/ upacara pernikahan penggugat, karena upacara tersebut diadakan di rumah I Made Gilik ;-----
- Bahwa penggugat tinggal di rumah I Made Gilik ;-----
- Bahwa saksi tahu Ni Ketut Cenik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 8. NYOMAN KEMIR:-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai silsilah keluarga dari penggugat dan tergugat;--
- Bahwa saksi tahu bapak penggugat adalah Bulitan / balik dan saksi juga tahu bapak dari tergugat yaitu Reneh ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai Paruman Banjar Pekandelan tahun 2011 tersebut;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi menjadi kelian dinas di Banjar Pekandelan, tergugat sempat datang ke rumah saksi dengan membawa silsilah keluarga dan meminta tandatangan saksi, dimana silsilah tersebut menurut pengakuan tergugat akan dipergunakan untuk kepentingan mengurus ijin sanggar, kemudian saksi tandatangani. Kemudian penggugat juga membuat silsilah keluarga, saat itu saksi melihat ada perbedaan pada silsilah penggugat dan tergugat, kemudian diadakan paruman banjar tersebut dan ternyata ada kesalahan pada silsilah dari tergugat yang saya tandatangani tersebut ;-----
- Bahwa yang pertama kali menandatangani silsilah tersebut adalah saksi kemudian baru kepala desa ;-----
- Bahwa yang keberatan atas silsilah tersebut adalah penggugat, dimana penggugat mengatakan bahwa ada kesalahan dalam silsilah yang dibuat oleh tergugat, itupun sebelum adanya paruman. Namun saksi baru tahu ada kesalahan setelah ada paruman dan setelah dipanggil dan didengarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para tetua adat di banjar dan dari situ terungkap bahwa silsilah yang dibuat oleh tergugat yang saksitandatangani adalah salah ;-----

- Bahwa dalam paruman tersebut dikatakan bahwa saksi harus mencabut silsilah yang dibuat oleh tergugat ;-----
- Bahwa hasil paruman tersebut dicatatkan dan dibacakan di depan seluruh anggota banjar, sebelum diputus hasil tersebut dibacakan terlebih dahulu;--
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah PKD yang dikuasai oleh penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah PKD tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah PKD tersebut yaitu :-----
 - o Sebelah barat : rumah tergugat
 - o Sebelah timur : jalan
 - o Sebelah selatan : jalan
 - o Sebelah utara :rumah milik Dewa Oka

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah PKD tersebut adalah penggugat saja ;-----
- Bahwa yang melaksanakan kewajiban atas tanah PKD tersebut adalah penggugat ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kelian dinas sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani silsilah yang diajukan oleh penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu paruman dan pada saat putusan paruman tersebut dibacakan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 9. I WAYAN SEWO yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan ada hubungan keluarga;----
- Bahwa penggugat adalah sepupu istri saksi sedangkan tergugat adalah ipar tiri saksi ;-----
- Bahwa mertua saksi adalah I Ketut Reneh dan Ni Kari ;-----
- Bahwa bapak penggugat adalah Bulitan / balik ;-----
- Bahwa I Made Gilik mempunyai 2 orang saudara perempuan namun sudah kawin keluar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali, yang pertama dengan Ni Kari kemudian kedua menikah dengan Ni Cenik ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh nyentana kerumah Ni Kari ;-----
- Bahwa atas perkawinan I Ketut Reneh dengan Ni Cenik mempunyai 2 orang anak yaitu : Ni Wayan Songkeng dan I Made Djimat ;-----
- Bahwa hubungan antara I Made Gilik dengan I Nyoman Balik adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa penggugat tinggal dirumah I Made Gilik karena penggugat diangkat anak oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa penggugat diangkat anak oleh I Made Gilik saat penggugat duduk di bangku SMP ;-----
- Bahwa tidak ada upacara pada saat pengangkatan anak tersebut, hanya disiarkan didesa saja ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat upacara pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu I Made Gilik sudah meninggal dan sudah diabenkan;-----
- Bahwa upacara pengabenan I Made Gilik dilaksanakan di rumah penggugat dan dibiayai oleh penggugat ;-----
- Bahwa saya hadir pada waktu upacara pengabenan I Made Gilik karena pada waktu itu saksi ikut ngayah ;-----
- Bahwa selain tanah PKD, I Made Gilik juga mempunyai tanah yaitu tanah tegalan yang berada didepan tanah PKD yang sekarang ada bangunan berupa STAGE yang dibangun oleh tergugat ;-----
- Bahwa sebelum ada bangunan, tanah tersebut berupa tanah tegalan yang berisi tanaman seperti pohon kelapa, mangga, dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tegalan tersebut adalah I Made Gilik dan penggugat karena saksi sering meminta hasil dari tanah tersebut kepada I Made Gilik kemudian kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti tertulis ataupun saksi – saksi yang dapat mendukung dalil-dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat Ketetapan Iuran pembangunan daerah tertanggal 2 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;-----
2. Fotocopy silsilah waris yang dibuat oleh I Made Jimat tertanggal 8 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;-----
3. Fotocopy dari fotocopy silsilah keturunan Pan Tebeng yang dibuat oleh I Ketut Rarem tertanggal 25 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;-----
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kematian I MADE GILIK nomor : 26/DP/IX/2008 tertanggal 25 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;-----
5. Fotocopy surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar perihal pengukuran tanah tertanggal 12 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;-----
6. Fotocopy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 17 Mei 1970, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;-----
7. Fotocopy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1970, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;-----
8. Fotocopy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 17 Mei 1970, selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;-----
9. Fotocopy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 13 Maret 1970, selanjutnya diberi tanda **bukti T-9**;-----
10. Fotocopy dari fotocopy surat tanda penerimaan laporan Nomor : LP/187/K/IV/2010/Res Gianyar tertanggal 4 April 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**;-----
11. Fotocopy pemberitahuan Penanganan Laporan tertanggal 5 April 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11**;-----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda T-1,T-2,T-5,T-6,T-7,T-8, T-9 dan T-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat T-3,T-4 dan T-10 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh Kuasa Tergugat telah diajukan beberapa orang saksi yaitu I Made Sawen, Dewa Putu Mandra, Dewa Putu Oka, I Made Karsa, Dewa Nyoman Suparta, Desak Putu Ariasih yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dan saksi I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima yang didengar keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

SAKSI 1 . I MADE SAWEN :

- Bahwa dalam perkara ini saksi ketahui adanya persoalan waris antara penggugat dengan tergugat berupa tanah dan rumah;-----
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan/Nyoman Balik dan ibu penggugat Ni Kayan ;-----
- Bahwa I Nyoman Balik menikah 2 kali namun saksi tidak tahu siapa nama istri kedua dari I Nyoman Balik ;-----
- Bahwa tergugat bersaudara 3 orang yaitu : Made Jimat, I Ketut Rarem, dan I Made Nyane;-----
- Bahwa I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa bapak dari I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah Pan Tebeng;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali yang pertama dengan Ni Kari mempunyai anak Ni Nyoman Nyantong dan I Ketut Karwan, kemudian kedua menikah dengan Ni Ketut Cenik mempunyai anak Ni Wayan Songkeng dan I Made Jimat ;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah dengan Ni Kari di rumah Pan Tebeng dan tidak kawin keluar ;-----
- Bahwa yang menempati rumah Pan Tebeng sekarang ini adalah tergugat ;--
- Bahwa penggugat menempati rumah tersebut setelah I Made Gilik meninggal dunia ;-----
- Bahwa I Made Gilik tidak mempunyai anak /putung ;-----
- Bahwa setahu saksi I Made Gilik tidak pernah mengangkat anak;-----
- Bahwa setelah I Made Gilik meninggal rumah tersebut ditempati oleh tergugat ;-----
- Bahwa setelah Pan Tebeng meninggal, yang menggarap tanah PKD tersebut adalah I Made Gilik dan I Ketut Reneh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat menempati tanah PKD tersebut karena saksi bekerja di Denpasar dan jarang pulang kampung, sehingga saksi tidak tahu sejak kapan penggugat menempati tanah PKD tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah PKD ada tanah warisan I Made Gilik yang lainnya yaitu berupa tanah sawah yang berada di daerah Cangi dan ada pula tanah yang dekat dengan tanah PKD berupa tanah kodok yang dikuasai oleh tergugat;--
 - Bahwa setelah I Made Gilik meninggal yang menguasai tanah PKD dan tanah kodok tersebut adalah I Ketut Reneh ;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu paruman banjar Pekandelan karena saksi beda banjar dengan tergugat ;-----
 - Bahwa yang melaksanakan kewajiban desa / ayahan desa atas tanah PKD tersebut adalah tergugat ;-----
 - Bahwa penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban desa atas tanah PKD tersebut ;-----
 - Bahwa pada saat I Made Gilik meninggal, penggugat belum menikah ;-----
 - Bahwa yang mengabenkan I Made Gilik adalah tergugat ;-----
 - Bahwa yang menjadi dasar tergugat menguasai tanah milik I Made Gilik adalah karena tanah tersebut telah diserahkan oleh I Made Gilik kepada I Ketut Reneh karena I Made Gilik tidak mempunyai anak, maka tanah tersebut diserahkan agar mempunyai ahli waris dan pada saat penyerahan tanah tersebut saksi bersama bapak saksi ada disana dan saksi melihat secara langsung ;-----
 - Bahwa saksi tahu kehidupan I Made Gilik karena saksi sering ikut bapak saksi main ke rumah I Made Gilik, karena bapak saksi berteman dengan I Made Gilik dan I Ketut Reneh ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan STAGE tersebut dibangun oleh tergugat, namun saat itu saksi ikut membangun sebagai kuli dari tergugat;-----
 - Bahwa tergugat adalah seorang penari dan mempunyai sanggar dan sering pentas keliling Bali maupun diluar Bali ;-----
 - Bahwa saksi ikut bekerja dengan tergugat sejak tahun 1971 sebagai kuli termasuk juga bapak saksi juga ikut bekerja bersama tergugat ;-----
 - Bahwa saksi ikut bekerja dengan tergugat ±13 tahun lamanya ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 2 . DEWA PUTU MANDERA :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan/Nyoman Balik dan ibu penggugat Ni Kayan ;-----
- Bahwa I Nyoman Balik menikah 2 kali namun saksi tidak tahu siapa nama istri kedua dari I Nyoman Balik ;-----
- Bahwa orang tua tergugat adalah I Ketut Reneh dan Ni Ketut Cenik ;-----
- Bahwa bapak dari I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah Pan Tebeng;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali yang pertama dengan Ni Kari mempunyai anak Ni Nyoman Nyantong dan I Ketut Karwan, kemudian kedua menikah dengan Ni Ketut Cenik mempunyai anak Ni Wayan Songkeng dan I Made Jimat ;-----
- Bahwa Bulitan menikah dengan Ni Kayan kawin keluar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Made Gilik mengangkat anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar bahwa penggugat pernah diangkat anak oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa tergugat menikah di rumah Pan Tebeng ;-----
- Bahwa I Made Gilik meninggalkan warisan berupa rumah ditanah PKD, dan meninggalkan tanah kodok / STAGE ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu warisan yang ditinggalkan oleh I Made Gilik selain rumah ditanah PKD, dan meninggalkan tanah kodok / STAGE;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah PKD tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah PKD tersebut yaitu :-----
 - o Sebelah utara : rumah saksi
 - o Sebelah timur : rumah Pak Pungit
 - o Sebelah selatan : sawah
 - o Sebelah barat : sawah
- Bahwa yang ngayahang tanah PKD tersebut adalah I Made Gilik semasa hidupnya ;-----
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah tergugat, semenjak I Made Gilik hidup tergugat sudah tinggal disana, dan tidak pernah ditempat lain;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat tinggal disana, namun setelah penggugat kawin keluar barulah penggugat tinggal ditanah PKD tersebut;---
- Bahwa yang tinggal di tanah PKD tersebut adalah 2 keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan kewajiban desa atas tanah PKD tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Reneh tidak pernah kawin keluar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan tergugat, namun saksi hanya belajar menari pada tergugat ;-----
- Bahwa saksi menari bersama tergugat sejak tahun 1971 ketika saksi masih duduk di bangku SMA, orang tua saksi juga ikut menari bersama tergugat, dan semenjak saksi menikah dan mempunyai anak saksi tidak ikut lagi menari dan digantikan oleh anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ketika I Ketut Reneh menyerahkan surat tanah kepada tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 3 . DEWA PUTU OKA :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dengan tergugat mengenai perebutan warisan atas tanah kodokb;-----
- Bahwa tanah yang ada bangunan STAGE ditempati oleh tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan/Nyoman Balik dan ibu penggugat Ni Kayan ;-----
- Bahwa orang tua tergugat adalah I Ketut Reneh dan Ni Ketut Cenik ;-----
- Bahwa bapak dari I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah Pan Tebeng;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali yang pertama dengan Ni Kari mempunyai anak Ni Nyoman Nyantong dan I Ketut Karwan, kemudian kedua menikah dengan Ni Ketut Cenik mempunyai anak Ni Wayan Songkeng dan I Made Jimat ;-----
- Bahwa Bulitan menikah dengan Ni Kayan kawin dirumahnya Ni Kayan ;-----
- Bahwa I Made Gilik meninggal sekira tahun 1980 dan usia saksi pada waktu itu 20 tahun ;-----
- Bahwa saksi hadir ketika I Made Gilik meninggal karena saksi bekerja disana;-----
- Bahwa saksi bekerja dengan tergugat selama 12 tahun, namun sekarang saksi sudah tidak bekerja pada tergugat ;-----
- Bahwa I Made Gilik tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Made Gilik mengangkat anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman dibanjar mengenai pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa yang lebih dulu tinggal ditanah PKD tersebut adalah tergugat yaitu sekira tahun 1975 ;-----
- Bahwa yang menempati rumah I Made Gilik adalah penggugat ;-----
- Bahwa bangunan STAGE dibangun oleh tergugat sekira tahun 1970 ;-----
- Bahwa sekarang tergugat tidak tinggal di tanah PKD tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 4 . I NYOMAN TERIMA yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan ada hubungan keluarga, penggugat adalah saudara jauh saksi sedangkan tergugat adalah paman saksi, ibu saksi adalah kakak kandung tergugat yaitu Ni Wayan Songkeng;--
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan/Nyoman Balik dan ibu penggugat Ni Lungid ;-----
- Bahwa orang tua tergugat adalah I Ketut Reneh dan Ni Ketut Cenik ;----
- Bahwa I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah saudara kandung;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali yang pertama dengan Ni Kari mempunyai anak Ni Nyoman Nyantong dan I Ketut Karwan, kemudian kedua menikah dengan Ni Ketut Cenik mempunyai anak Ni Wayan Songkeng dan I Made Jimat ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam Paruman Banjar Pekandelan tersebut ;-----
- Bahwa yang menjadi persoalan dalam paruman tersebut adalah mengenai keberadaan I Ketut Reneh dalam silsilah keluarga, sebenarnya banyak yang tidak setuju dengan diadakannya paruman tersebut karena banyak warga yang berpendapat agar masalah silsilah seseorang dikembalikan kepada keluarganya ;-----
- Bahwa saksi keberatan dengan hasil paruman tersebut, namun saksi tidak ungkapkan karena saksi tidak berhak ;-----
- Bahwa saksi tidak melaporkan keberatan tersebut kepada Polisi atas tuduhan pemalsuan silsilah ;-----
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu mengenai permasalahan tanah PKD, karena yang saksi tahu adalah tanah tersebut adalah hak dari tergugat, saksi tidak pernah tahu penggugat tinggal ditanah PKD tersebut, setahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penggugat mulai tinggal ditanah PKD tersebut sejak I Made Gilik meninggal ;-----

- Bahwa I Made Gilik meninggal dunia pada tahun 1978 dan usia saksi pada waktu itu 8 tahun ;-----
- Bahwa karena ditanah PKD ada 2 ayahan desa yaitu ayahan dari I Made Gilik dan ayahan dari I Ketut Reneh dan menurut nenek saksi dan paman saksi penggugat disuruh ngayahang tanah PKD tersebut oleh I Made Gilik;--
- Bahwa yang menguasai tanah PKD adalah tergugat, namun yang tinggal disana adalah penggugat untuk membantu dalam ayahan banjar ;-----
- Bahwa yang membangun STAGE adalah tergugat;-----
- Bahwa sanggah tergugat berada ditanah PKD tersebut ;-----
- Bahwa sanggah I Karwan berada dirumah Ni Kari, dan Ni Kari adalah istri dari I Ketut Reneh, Ni Kari pulang kerumah asalnya karena jika rumahnya kosong dan tidak ditempati maka rumah tersebut akan dilelang dan I Karwan diperas di rumah Ni Kari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 5 . I MADE KARSA :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tahu bapak kandung penggugat adalah Bulitan ;-----
- Bahwa Bulitan mempunyai 2 orang istri yaitu Ni Lungid dan Ni Kayan ;-----
- Bahwa orang tua tergugat adalah I Ketut Reneh dan Ni Ketut Cenik ;-----
- Bahwa I Nyoman Balik dengan I Ketut Reneh adalah saudara kandung;-----
- Bahwa I Ketut Reneh menikah 2 kali yang pertama dengan Ni Kari mempunyai anak Ni Nyoman Nyantong dan I Ketut Karwan, kemudian kedua menikah dengan Ni Ketut Cenik mempunyai anak Ni Wayan Songkeng dan I Made Jimat ;-----
- Bahwa menurut cerita dari ibu saksi bahwa perkawinan I Ketut Reneh baik dengan Ni Kari maupun dengan NI Cenik dilaksanakan di rumah Pan Tebeng;-----
- Bahwa I Made Gilik diaben pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa yang melaksanakan upacara dan membiayai pengabenan I Made Gilik adalah tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat I Made Gilik masih hidup I Ketut Reneh juga tinggal dirumah Pan Tebeng bersama kedua istrinya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pengangkatan anak oleh I Made Gilik ;-----
- Bahwa penggugat tinggal dirumah orang tuanya diutara tanah PKD ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut bergabung dengan tergugat, saat saksi berumur 9 tahun sampai sekarang jika ada kegiatan menabuh ;-----
- Bahwa bangunan STAGE dibangun sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa yang memiliki tanah kodok tersebut adalah I Ketut Reneh yang didapat dari warisan Pan Tebeng dan sekarang milik tergugat ;-----
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah penggugat disebelah utara dan tergugat disebelah selatan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 6. DEWA NYOMAN SUPARTA :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah seorang seniman dalam bidang seni tabuh dan seni lukis ;-----
- Bahwa saksi ikut menabuh di sanggar milik tergugat ;-----
- Bahwa saksi mulai menabuh sejak saksi masih duduk dibangku SD ditempat tergugat ;-----
- Bahwa saksi belajar menabuh dirumahnya I Made Gilik ;-----
- Bahwa dirumah I Made Gilik ada 2 bangunan disebelah selatan dan disebelah utara ;-----
- Bahwa bangunan disebelah selatan ditempati oleh tergugat dan dirumah tersebut saksi belajar menabuh ;-----
- Bahwa pada saat saksi belajar menabuh I Made Gilik masih hidup dan tinggal bersama istrinya Ni Kisid ;-----
- Bahwa I Made Gilik tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa I Made Gilik meninggal pada tahun 1978 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat tinggal di rumah I Made Gilik, penggugat hanya ikut rombongan menabuh saja saat itu ;-----
- Bahwa penggugat saat itu tinggal dirumah I Made Gilik disebelah utara ;-----
- Bahwa yang mengabdikan I Made Gilik adalah tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pengabean tersebut untuk membantu tergugat ;-----
 - Bahwa setelah I Made Gilik meninggal kemudian rumahnya ditempati oleh tergugat ;-----
 - Bahwa terakhir kali saksi mengunjungi STAGE tersebut pada tahun 2014 ini;-----
 - Bahwa ketika saksi belajar menabuh saat itu tergugat belum menikah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

SAKSI 7. DESAK PUTU ARIASIH,SH :

- Bahwa saksi datang kepersidangan ini dengan membawa surat tugas dari Kantor Badan Pertanahan Gianyar;-----
- Bahwa benar penggugat pernah memohon pensertifikatan tanah yang terletak di Abian Ubud pada tahun 2008 seluas 2600 M2 milik dari Pan Tebeng;-----
- Bahwa syarat dari pensertifikatan tersebut adalah berupa dokumen asli sertifikat Nomor 19/06 tahun 1999 diterbitkan oleh IPEDA atas nama Pan Tebeng tempat di Pasedahan Abian Ubud ;-----
- Bahwa dahulu sebelum tanah sengketa dijualbelikan terlebih dahulu atas nama Pan Tebeng selaku pewaris ;-----
- Bahwa ada persyaratan berupa silsilah kematian dari Pan Tebeng dan I Made Gilik ;-----
- Bahwa dalam silsilah tersebut Pan Tebeng meninggal pada tahun 1955 dan I Made Gilik meninggal pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa silsilah tersebut dikeluarkan oleh kepala desa Batuan yaitu I Nyoman Netra ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi, selain mengenai eksepsi juga tentang pokok perkara;----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut. Apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Gugatan Penggugat Salah Obyek

Bahwa tanah yang disengketakan atau tanah yang disebut sebagai tanah sengketa dimaksud oleh Penggugat (*sebagaimana terurai dalam gugatannya*) adalah tanah hak milik Ulayat Desa, dan bukan merupakan hak milik atau tanah warisan dari I Made Gilik sehingga salah dan keliru Penggugat menyatakan tanah pekarangan Desa disebut sebagai tanah warisan, yang berakibat salah dan keliru bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat khusus terhadap tanah milik pekarangan Desa dimaksud, dengan demikian benar bahwa gugatan Penggugat adalah salah Obyek;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek

Bahwa berkaitan dengan alasan atau eksepsi angka 1 (satu) diatas berimplementasi pula pada syarat formal dalam mengajukan gugatan yaitu subyek hukum harus jelas dan lengkap yaitu gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Desa Batuan atau yang mewakili. Karena Desa dimaksud adalah sebagai pemegang hak milik ulayat desa atas tanah Desa dimaksud yang dijadikan obyek sengketa dan/atau Desa Batuan atau Bendesa yang mewakili desa, sebagai pemegang hak atas tanah Desa sepatutnya didudukkan sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah;-----

1. Gugatan Penggugat Salah Obyek



Bahwa tanah sengketa adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa yang sudah secara turun temurun, tidak pernah terputus ditempati oleh almarhum I Made Gilik dan I Made Gilik mendapatkan (mewarisi) tanah perkarangan desa tersebut dari orang tuanya yaitu Pan Tebeng dan oleh karena Penggugat diangkat selaku anak angkat oleh almarhum I Made Gilik tahun 1963 maka saat itu juga Penggugat yang berhak mewarisi (nyeledihi) tanah perkarangan desa tersebut dan walaupun tanah pekarangan desa adalah milik Desa Pekraman akan tetapi hak untuk menempati tanah pekarangan desa tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah obyek;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek

Bahwa sudah sangat jelas permasalahannya yaitu tanah pekarangan desa tersebut sudah telah di tempati secara turun menurun oleh almarhum I Made Gilik dan I Made Gilik memperoleh dari warisan dari Pan Tebeng, dan Penggugat selaku anak angkat dari I Made Gilik yang berhak mewarisi tanah pekarangan desa tersebut, sehingga sengketa berkaitan dengan dengan tanah pekarangan desa tersebut adalah sengketa Antara Penggugat dan Tergugat dan tidak perlu mengikut sertakan Desa Pekraman Batuan sebagai Subyek Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap eksepsi;-----

1. Gugatan Penggugat Salah Obyek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari 2014 dimana para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat atas pemeriksaan setempat tersebut baik mengenai letak maupun batas-batas tanah sengketa tidak ada yang keberatan yaitu;-----

- seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar.
- Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas \pm 2000 M2, (kurang lebih dua ribu meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Made Oka
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Made Dana/ I Made Djimat.

Sedangkan terhadap kepemilikan atau yang berhak atas tanah sengketa tersebut telah masuk pada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dalam persidangan sehingga atas eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan adalah hak dari masing-masing orang, apabila salah satu orang yang berhak sudah menggugat dan gugatan tersebut juga untuk kepentingan orang yang berhak maka hal tersebut tidak membuat surat gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan desa / PKD pada dasarnya adalah tanah yang di miliki oleh Desa dimana di Bali dikenal sebagai Desa Pekraman, sedangkan bentuk dari tanah pekarangan desa tersebut adalah Tanah Pekarangan yang digunakan oleh warga untuk tempat tinggal. Terhadap pemberian tanah pekarangan tersebut melekat kewajiban bagi penerima untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap Desa, apabila terhadap kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak pernah dilaksanakan maka pihak desa pekeraman berhak untuk menarik pemberian tanah pekarangan desa tersebut. Disamping tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, pihak Desa Pekraman dapat menarik tanah pekarangan desa tersebut apabila penerima tanah PKD tersebut telah meninggal dan tidak ada ahli waris yang menerima hak akan tanah PKD dan melaksanakan kewajibannya. Pada dasarnya tanah PKD sama halnya dengan tanah yang belum mempunyai status kepemilikan dimana terhadap tanah-tanah tersebut merupakan tanah Negara yang pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat dan dapat dimohonkan oleh yang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap tanah PKD, Desa Pekraman memberikan hak pakai/pengelolaan kepada warganya dimana terhadap tanah PKD tersebut dapat di wariskan kepada ahli warisnya sepanjang masih sebagai anggota Desa Pekraman, dan dapat pula dimohonkan untuk menjadi hak milik atau di alihkan kepada pihak lain sepanjang ada persetujuan dari Desa Pekraman

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Desa Pekraman yang telah memberikan hak kepada Penggugat untuk menempati dan mengelola tanah PKD tidak perlu ikut melakukan gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sebelumnya, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian seluruh Eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Almarhum I Made Gilik adalah anak Pertama dari Almarhum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter;-----
- Bahwa Almarhum. Pan Tebeng dan Almarhum. Ni Bunter memiliki 6 (tiga) orang anak yakni masing-masing bernama :-----
 - o Nini Seroja (Kawin Keluar/Alm);-----
 - o I Made Gilik (Putung/Alm);-----
 - o I Nyoman Balik (Kawin Keluar/Alm);-----
 - o I Ketut Reneh (Kawin Keluar/Alm);-----
 - o Nini Gambir (Kawin Keluar/Alm);-----
 - o I Kerung (Meninggal);-----
- Bahwa oleh karena Alm. I Made Gilik dengan Alm. Ni Wayan Kisid dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (putung), maka untuk melanjutkan garis keturunan (Purusa) pasangan Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid mengangkat anak yaitu Penggugat sebagai anak angkatnya dan Penggugat adalah merupakan anak dari keturunan Alm. I Nyoman Balik yang juga merupakan adik kandung dari Alm I Made Gilik yang telah kawin keluar;-----
- Bahwa dengan adanya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid, maka menurut hukum Adat Waris Bali Penggugat adalah merupakan ahli waris kepurusa yang sah dari Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid dan yang berhak atas warisan peninggalan Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya pihak Tergugat II melalui kuasa hukumnya menyatakan sebagai berikut;-----

- Bahwa Made Gilig (*I Made Gilik sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat*) tidak pernah mengangkat anak bernama I Ketut Rarem, dimana I Ketut Rarem adalah anak kandung dari Made Bulitan (*I Nyoman Balik dari istri kedua tertulis dalam gugatannya*) yang sudah dinyatakan kawin keluar,----- sedangkan Made Gilig/Gilik sendiri mempunyai saudara sekandung kepurusa Nyoman Reneh yang mempunyai anak laki-laki bernama I Made Jimat (Tergugat), maka sudah sepatutnya Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelangsungan/melanjutkan keluarga kepurusa termasuk menguasai memelihara dan berhak atas nama Nyoman Reneh harta warisan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-menjawab dalam proses perkara ini, ternyata tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para Pengugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah yaitu I Ketut Murtika, I Wayan Jaya Kusuma, Nyoman Pare, I Made Kawi, I Ketut Kaciran, I Wayan Jedug dan Nyoman Kemir serta 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah yaitu I Wayan Nyantong dan Wayan Sewo;-----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, P-10 Fotocopy dari Fotocopy dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukupserta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya kuasa hukum Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 6 (enam) saksi dibawah sumpah yaitu I Made Sawen, Dewa Putu Mander, Dewa Putu Oka, I Made Karsa, Dewa Nyoman Suparta, Desar Putu Ariasih,SH dan 1(satu) saksi tanpa disumpah yaitu I Nyoman terima ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda T-1,T-2,T-5,T-6,T-7,T-8, T-9 dan T-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat T-3,T-4 dan T-10 tanpa disertai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide; Putusan Mahkamah Agung RI No.1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat, satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa almarhun Pan Tebeng meninggalkan warisan berupa Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Tegal;-----
- Bahwa pada sebagaian Tanah Pekarangan Desa terdapat bangunan yang di tempati oleh I Ketut Rarem (Penggugat) dan sebagian lagi terdapat bangunan yang di tempati oleh I Made Jimat;-----
- Bahwa pada tanah tegalan telah berdiri bangunan berupa tempat pementasan seni yang di bangun oleh I Made Jimat;-----
- Bahwa I Ketut Rarem dan I Made Jimat adalah keturunan dari Pan Tebeng;---

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan pokok/persoalan hukum yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah **siapakah ahli waris dari Pan Tebeng?**;-----

Menimbang, bahwa apabila permasalahan pokok tersebut terjawab, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permasalahan yang lain akan bersifat ascensoir atau mengikuti;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris dari Pan Tebeng, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap status tanah sengketa dimana penggugat mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang atas nama I Tebeng dan bukti T-8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic), terhadap bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan akan sebidang atau tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat, akan tetapi di dalam jawaban pada poin ke 14 (empat belas) halaman 8 (delapan) dalam tanggapannya “ bahwa tanah seluas 2850 di Desa Batuan Buku Penetapan C No.325 Pipil No.135, Persil No.72 terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah tanah warisan dari almarhum Nyoman Reneh yang berasal dari pembagian warisan Pan Tebeng alias Kaki Tebeng....”, sehingga pengakuan Tergugat di dalam jawaban tersebut merupakan bukti sempurna bahwa tanah sengketa seluas 2850 are tersebut merupakan tanah peninggalan dari Pan Tebeng sedangkan untuk tanah pekarangan desa (PKD), tergugat didalam jawabannya dan kesimpulannya hal 10 (sepuluh) telah mengakui kalau kalau tanah pekarangan desa tersebut adalah tanah peninggalan dari Pan Tebeng;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang berhak mewarisi tanah peninggalan Pan tebeng maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah ahli waris dari Pan Tebeng tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat Bali yang menganut system patrilinear atau berdasarkan garis keturunan laki-laki hanya memberikan hak mewaris kepada kaum laki-laki dimana ia berhak atas harta dan menggantikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya di dalam melaksanakan segala upacara keagamaan, akan tetapi kaum perempuan bisa juga berkedudukan sebagai laki-laki dalam keluarga tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki saat dia menarik laki-laki sebagai suaminya di mana didalam keluarganya tersebut dia berkedudukan sebagai laki-laki dan suaminya berkedudukan sebagai perempuan (sentana rajeg). Bagi kaum laki-laki yang telah berkedudukan sebagai perempuan pada keluarga perempuan (nyentana) maka ia sudah tidak mempunyai hak mewaris di keluarganya dan tidak pula mempunyai kewajiban atau terlepas dari semua kewajiban pada keluarga asalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy silsilah dari I Tebeng yang menggambarkan garis keturunan dari I Tebeng yang dibuat dari I Ketut Rarem yang menyebutkan I Tebeng menikah dengan Ni Bunter dan mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki yaitu I Made Gilik sebagai ahli waris yang menikah dengan Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kisid dan mempunyai anak angkat I Ketut Rarem, kemudian I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh yang telah kawin keluar;-----

Menimbang, bahwa tentang status I Ketut Reneh yang telah kawin keluar dan status I Ketut Rarem sebagai anak angkat dari I Made Gilik telah di bantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T-2 berupa fotocopy silsilah dari Kaki Tebeng yang dibuat oleh I Made Jimat dimana menyebutkan bahwa Kaki Tebeng mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Jro Sepur (kawin keluar), Made Gilik, Nyoman Gambir (kawin keluar), Ketut Karang (Almarhum), Made Bulitan (kawin keluar) dan Nyoman Reneh. Dimana Made Gilik dengan pernikahannya dengan Ni Kisid tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tentang silsilah dari Pan Tebeng bahwa antara I Ketut Rarem dan I Made Jimat adalah satu keturunan dari Pan Tebeng yaitu Ketut Rarem adalah anak dari I Nyoman Balik/Made Bulitan dan I Made Jimat adalah anak dari I Ketut Reneh dimana I Ketut Reneh adalah saudara kandung dari I Nyoman Balik/Made Bulitan dan I Made Gilik dimana I Made Gilik, I Nyoman Balik/Made Bulitan dan I Ketut merupakan anak laki-laki dari Pan Tebeng, hanya terdapat perbedaan keterangan pada kedudukan I Ketut Reneh dan I Ketut Rarem tersebut yaitu menurut keterangan saksi-saksi penggugat bahwa I Ketut Reneh telah kawin keluar dan I Ketut Rarem telah diangkat anak oleh I Made Gilik sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat sebaliknya yaitu I ketut Reneh tidak pernah kawin keluar dan I Ketut Rarem tidak pernah diangkat anak oleh I Made Gilik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari antara bukti P-2, T-2 tersebut dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut maka timbul suatu pertanyaan *apakah memang benar I Ketut Reneh telah kawin keluar sehingga tidak berhak mewaris atau sebaliknya bahwa I Ketut Reneh tidak pernah kawin keluar sehingga berhak untuk mewaris dan apakah memang benar I Ketut Rarem adalah anak angkat dari I Made Gilik*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, *apakah memang benar I Ketut Reneh telah kawin keluar?*;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat P-2 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-1, P-4, P-5 dan P-9, dimana bukti P-4 dan P-5 menggambarkan tentang kedudukan I Ketut Rarem sebagai Ahli waris dari PanTebeng sedangkan bukti surat P-1 dan P-9 dapat menjelaskan mengenai hasil keputusan rapat Banjar Pekandelan dimana dalam putusan rapat tersebut telah dinyatakan bahwa silsilah yang dibuat oleh Ketut Rarem yang benar (vide bukti P -2) dan oleh karena Keputusan rapat (Paruman) Banjar adalah keputusan tertinggi dalam suatu masyarakat adat di bali yang berbentuk Desa Pekraman yang terdiri dari beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjar-banjar dimana dalam setiap banjar tersebut merupakan kumpulan masyarakat sehingga surat tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh karenanya atas surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti atas kebenaran dari silsilah I Ketut Rarem disamping itu terhadap bukti P-1 dan P-9 tersebut telah dihadirkan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang menandatangani bukti surat tersebut yaitu I Ketut Murtika, I Nyoman Pare, Wayan Jaya Kusuma yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah terjadi rapat di banjar Pekandelan yang dihadiri hampir 75 % warga banjar Pekandelan dimana di dalam rapat tersebut telah dimintai keterangan pihak-pihak yang mengetahui langsung tentang keturunan dan kehidupan dari Pan Tebeng yaitu Nyoman Kawi, Nyoman Uri dan Wayan Sewadari yang menyatakan bahwa I Reneh telah kawin nyeburin (Nyentana) dengan Ni Kari sehingga menghasilkan keputusan bahwa silsilah yang di buat oleh I Ketut Rarem yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Kawi bahwa Nyoman Balik telah kawin keluar (Nyentana) ke Ni Lungid dan I Ketut Reneh telah kawin keluar pula ke Ni Kari dan menikah untuk ke 2 (dua) kali dengan Ni Cenik akan tetapi dia tidak pulang ke rumah asal melainkan menempati rumah yang di tempati sekarang oleh karena di tolak I Made Gilik, apabila keterangan saksi I Made Kawi dihubungkan dengan keterangan dari saksi Ni Wayan Nyantong dan Wayan Sewo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nyoman Balik telah kawin keluar dan I Ketut Rarem menikah ke rumah Ni kari dimana status I Ketut Reneh adalah sebagai sentana atau kawin keluar, oleh Karena saksi Ni Wayan Nyantong dan Wayan Sewo tidak disumpah akan tetapi apabila di hubungkan dengan keterangan saksi I Made Kawi, serta saksi-saksi lain dan bukti surat sebagaimana telah di pertimbangan di atas maka di peroleh persangkaan bahwa I Nyoman balik dan I Ketut Reneh telah kawin keluar atau Nyentana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, *apakah memang benar I Ketut Rarem telah diangkat anak oleh I Made Gilik ?*;-----

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung, dimana sering terjadi pada masyarakat hukum adat bali yang menganut ikatan kekeluargaan patrilineal yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak yang membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya. Anak laki-laki sebagai penerus keturunannya mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap pemujaan leluhurnya, termasuk memelihara dan mengantarkan orangtuannya ke tempat yang lebih baik saat mereka telah meninggal (Upacara Ngaben) serta melaksanakan segala kewajiban di Banjar atau Desa oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dimana akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat Bali adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus yang berarti anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris di keluarga barunya sedangkan pada keluarga asal anak angkat tersebut sudah tidak mempunyai hak mewaris;-----

Menimbang, bahwa masyarakat Bali tinggal secara bersama-sama pada Banjar adat, dimana kumpulan beberapa banjar adat merupakan Desa Adat Pekraman. Setiap Desa Pekraman mempunyai hak kepemilikan akan tanah di desa tersebut, salah satunya di sebut Tanah Pekarangan Desa atau PKD, dimana tanah pekarangan desa tersebut di pakai oleh warga masyarakat untuk tempat tinggal dan atas tanah pekarangan tersebut mereka mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajiban di desa berupa merawat dan memelihara Pura Desa (Ngayah Pura Khayagan Tiga) dan kewajiban-kewajiban di Desa. Apabila pemegang hak atas tanah pekarangan desa tersebut telah meninggal , maka ahli warisnya yang mempunyai hak untuk menempati dan menggantikan kewajiban di Desa (Nyeledi),

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh telah kawin keluar maka yang berhak mewaris adalah purusa yang lain yaitu I Made Gilik, dimana didalam silsilah tersebut I Made Gilik tidak mempunyai keturunan dan ia telah mengangkat anak yaitu I Ketut Rarem;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelian Adat Pekandelan dimana atas surat keterangan tersebut menurut Majelis Hakim adalah surat kedinasan yang dapat dipertanggung jawabkan karenanya atas surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti atas status Penggugat sebagai anak angkat dari I Made Gilik dipertegas dengan keterangan saksi I Made Kawi yang mengetahui secara langsung bahwa I Ketut Rarem telah diangkat anak oleh I Made Gilik dimana saat itu usia I ketut Rarem masih remaja dan saksi 20 (dua Puluh) tahun lebih tua darinya dan saat itu saksi telah menikah dan menjadi anggota banjar Pekandelan, dimana saat itu proses pengangkatan anak tidak memerlukan upacara tetapi cukup dengan di siarkan di banjar, dan saat pengangkatan I Ketut Rarem tidak ada keluarga atau pihak lain yang berkeberatan akan proses pengangkatan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I Ketut Murtika, Nyoman Pare dan I Made Kawi, menerangkan bahwa selama ini kewajiban di Banjar Pekandelan dilakukan oleh I Ketut Rarem karena ia menggantikan kewajiban dari I Made Gilik yang telah meninggal serta rumah utama yang di tempati oleh I Made Gilik sekarang di tempati oleh I Ketut Rarem dan saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa I Ketut Rarem menempati rumah utama yang dulunya di tempati oleh I Made Gilik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan I Ketut Reneh menempati rumah yang berada disebelah barat dari tanah pekarangan desa / PKD / tanah sengketa dan terhadap bangunan yang di sebelah utara tanah pekarangan desa merupakan bangunan yang di bangun oleh I Made Jimat (sebagaimana dalam dalil gugatan dan diakui dalam jawaban tergugat) disamping itu saksi I Made Kawi menerangkan bahwa saat saksi menjadi penyarikan atau sekretaris banjar I Ketut Rarem pernah melaporkan perihal pelaksanaan pengabenan I Made Gilik dan proses upacara pengabenan tersebut di lakukan di rumah I Made Gilik hal mana juga diterangkan oleh saksi I Ketut Murtika bahwa proses pengabenan itu dilakukan di rumah I Made Gilik dimana I Ketut Rarem tinggal sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, dengan posisi I Ketut Rarem yang menggantikan I Made Gilik melaksanakan segala kewajiban di Banjar, menempati dan tinggal di tanah pekarangan desa milik I Made Gilik serta selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka memang benar I Ketut Rarem adalah anak angkat dari I Made Gilik dimana sebagai seorang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung dan sebagai seorang anak angkat, I Ketut Rarem telah melakukan baktinya ke pada orang tua dengan melaksanakan upacara pengabenan di rumahnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan I Nyoman Bulitan dan I Ketut Reneh telah dinyatakan kawin keluar maka ahli waris kepurusa dari Pan Tebeng adalah I Made Gilik yang sekarang turun pada anak angkatnya yaitu I ketut Rarem;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat T-2 berupa silsilah waris dari Kaki tebeng yang di buat oleh I Made Jimat yang menerangkan I Made Jimat adalah satu-satunya ahli waris kaki Tebeng telah Majelis hakim pertimbangkan bahwa ahli waris dari Kaki tebeng atau Pan tebeng adalah I Ketut Rarem dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa I Ketut Reneh tidak pernah kawin keluar dan I Ketut Rarem tidak pernah diangkat anak oleh I Made Gilik tidak dapat untuk dijadikan bukti dan patut untuk dikesampingkan oleh karena saat itu saksi-saksi tersebut belum ada dan hanya mendengar dari orang lain atau orang tuanya dan mereka bukan merupakan warga banjar Pekandelan sehingga tidak mengetahui tentang proses dan pengumuman adanya pengangkatan anak oleh I Made Gilik, dengan demikian dalil Tergugat bahwa I Made Jimat adalah ahli waris tunggal dari Pan tebeng sebagaimana bukti pertanda T-2 adalah tidak benar sedangkan terhadap bukti T-3 walaupun tidak disertai dengan aslinya akan tetapi setelah diamati ternyata sama dengan bukti dari P-2 dimana terhadap bukti tersebut telah di pertimbangkan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Nyoman Reneh dan bukti T-5 berupa surat pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar bukan merupakan bukti kepemilikan akan sebidang tanah atau dengan lain terhadap bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terhadap tanah sengketa seluas 2850 m² adalah milik dari I Nyoman Reneh melainkan melalui jawaban dan kesimpulan sebagai mana telah dipertimbangkan diatas terhadap tanah sengketa tersebut telah diakui sebagai tanah tersebut adalah peninggalan dari Pan Tebeng sehingga menurut Majelis Hakim yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah ahli waris dari Pan Tebeng yaitu I Ketut Rarem;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 sampai dengan T-9 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Pan Tebeng dan terhadap bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 dan T-11 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari I Made Jimat kepada Kepala Kepolisian Resor Gianyar diman terhadap bukti tersebut merupakan hak semua warga Negara Indonesia untuk melaporkan seseorang apabila dia merasa dirugikan dan terhadap bukti tersebut bukan merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris dari Pan Tebeng adalah I Made Gilik oleh karena I Nyoman Bulitan dan I Ketut Reneh telah kawin keluar sehingga terhadap semua harta peninggalan dari Pan Tebeng akan jatuh kepada I Made Gilik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena I Made Gilik dan Ni Wayan Kisid tidak mempunyai keturunan dan ternyata dia telah mengangkat seorang anak yaitu I Ketut Rarem atau Penggugat dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan adat masyarakat Bali pada umumnya dan adat Banjar Pekandelan pada khususnya sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan seorang anak angkat sama dengan anak kandung dimana I Made Gilik tidak mempunyai keturunan atau anak kandung maka I Ketut Rarem atau Penggugat yang berkedudukan sebagai anak angkat adalah satu-satunya ahli waris dari I Made Gilik sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 3 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah di pertimbangkan dan dinyatakan merupakan harta peninggalan dari Pan Tebeng, dimana dari ke tiga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-lakinya hanya I Made Gilik sebagai purusnya oleh karena I Nyoman Bulitan dan I Ketut Reneh telah kawin keluar maka terhadap harta peninggalan dari Pan Tebeng turun kepada I Made Gilik termasuk tanah sengketa sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 4 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena I Ketut Rarem adalah ahli waris dari I Made Gilik maka I Ketut Rarem berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari I Made Gilik sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 5 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan yang berhak mewarisi tanah sengketa adalah Penggugat dan atas tanah sengketa tersebut tidak pernah dialihkan terhadap Tergugat maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, serta mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 6 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak dari Penggugat dan Penggugat tidak pernah pula melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah sengketa sehingga terhadap Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah sengketa harus menyerahkannya kepada Penggugat keadaan kosong, dengan melakukan pembongkaran atas bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan pihak kepolisian maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke 7 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) maka terhadap tuntutan penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 8 haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, dwangsom hanya berlaku terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sedangkan terhadap perkara menyangkut warisan maupun perbuatan melawan hukum tidak dapat dilaksanakan maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 9 haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim tidak melihat urgensi maupun sifat ekseptionilnya, tuntutan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik, serta tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg, SEMA RI No.06 tgl 01 Desember 1975 dan SEMA RI No.03 tgl 01 April 1978 maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 10 haruslah dinyatakan di tolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini (Pasal 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 192-194 R.Bg) maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 11 haruslah dinyatakan di terima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian serta menolak yang lain dan selebihnya;-----

DALAM REKOPENSI

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat dalam Rekonsensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Nyoman Reneh sehingga Penggugat Rekonsensi / Tergugat Rekonsensi yang berhak atas tanah sengketa dan Penguasaan tanah sengketa berupa tanah pekarangan desa (PKD) seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tanpa atas alas hak yang jelas sehingga dapat dinyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan konpensi telah di pertimbangkan ahli waris dari Pan Tebeng yaitu I Made Gilik oleh karena ia satu satunya keturunan laki-laki yang menikah di rumah asal atau pada keluarga Pan Tebeng, sedangkan I Made Bulitan dan I Nyoman reneh telah kawin keluar sehingga mereka tidak berhak mewaris pada keluarga Pan Tebeng. Oleh karena I Made Gilik tidak mempunyai keturunan anak laki-laki sedangkan ia telah mengangkat anak yaitu I Ketut Rarem / Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi maka I Ketut Rarem berkedudukan sebagai ahli waris dari Pan Tebeng atau I Made Gilik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan I Ketut Rarem adalah ahli waris satu-satunya dari I Made Gilik maka semua harta peninggalan atau tanah sengketa yang di tinggalkan oleh I Made Gilik yang di peroleh dari Pan Tebeng, turun dan di warisi oleh I ketut Rarem sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagaimana Petitum ke 2 dan ke 3 patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa merupakan hak dari I Ketut Rarem yang diperoleh dari warisan I Made Gilik maka ia berhak menguasai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasili dan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah sengketa tersebut sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi sebagaimana petitem ke 5,6 dan 7 patut untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi di Tolak untuk seluruhnya;-----

DALAM KONSIPSI DAN REKONSIPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi harus di hukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan di ajukannya gugatan dalam perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini (pasal 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 192-194 R.Bg);-----

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan BW (*Burgerlijk Wetboek*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM KONSIPSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid;-----
4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :-----
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar.

b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas \pm 700 M2, (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made Djimat.

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik

- Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid berupa tanah sengketa adalah Penggugat ;-----
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah ;-----
- Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib ;--

DALAM REKONPENS

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;---

DALAM KONPENSIDAN REKONPENS

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tigaratus enambelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari rabu, tanggal 30 April 2014 oleh kami : **SIHAR HAMONANGAN PURBA,SH** , selaku Hakim Ketua Majelis, **IRLINA,SH.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **KETUT MARTAWAN.SE.SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEWI INDRIYANI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

IRLINA,SH.,

SIHAR HAMONANGAN PURBA,SH

Ttd.

I KETUT MARTAWAN.SE.SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DEWI INDRIYANI,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 825.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.1.316.000,-
(satu juta tiga ratus ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :-----

Dicatat disini bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014, Kuasa Hukum Tergugat (DEWA SRI AYUK PUTU AGUNG, SH.) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Gir. pernyataan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor : 5/PDT Banding/2014/PN Gin. sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar,

Ttd.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.

NIP. 19671121 199203 1 004

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar,

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.

NIP. 19671121 199203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)